

**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADES) DI
KANTOR DESA TALANG PANGERAN ILIR KECAMATAN
PEMULUTAN BARAT KABUPATEN OGAN ILIR**

OLEH :

DANIL AFGAN

Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara

ABSTRACT

Public service is an essential component of government administration that requires quality, professionalism, and efficiency to meet the needs of the community. However, in practice, public services often face various obstacles such as limited facilities, delays in service delivery, and inconsistent attitudes of officials, all of which can affect community satisfaction. The Kenten Urban Village Office, located in Talang Kelapa District, Banyuasin Regency, plays a direct role in providing administrative services to the public, making it crucial to evaluate how the quality of its services influences community satisfaction. This study aims to analyze the effect of public service quality on community satisfaction. The research employs a descriptive quantitative method, with a population of 110 people and a randomly selected sample of 86 respondents. Data were collected through questionnaires, observation, literature review, and documentation. Data analysis was conducted using validity and reliability tests, t-tests, coefficient of determination, and simple linear regression. The results indicate that the quality of public services at the Kenten Urban Village Office is categorized as good, covering dimensions of physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy, all of which received positive assessments from the majority of respondents. Community satisfaction is also rated high, encompassing aspects such as expectation fulfillment, ease of access, fairness, efficiency, and service effectiveness. Hypothesis testing confirms that

there is a significant influence of public service quality on community satisfaction. The study concludes that improving the quality of public services has a direct positive impact on increasing community satisfaction. Therefore, continuous commitment from government officials is needed to maintain service standards, enhance facilities, and improve professionalism to optimally meet the needs of the community.

Keywords: *public service quality, community satisfaction, government administration, service efficiency, service effectiveness, Kenten Urban Village, Banyuasin Regency*

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan setiap desa menyimpan potensi berbeda untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Desa berperan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam, manusia, dan potensi lokal lainnya. Pembangunan desa berlandaskan kearifan lokal dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan, dan mendorong kemandirian desa.

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes berfungsi ganda: sebagai

lembaga sosial yang menyediakan layanan publik dan sebagai lembaga komersial yang mencari keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Dengan prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif, BUMDes diharapkan menjadi motor penggerak perekonomian desa serta sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan desa secara mandiri.

Di Desa Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, masyarakat mayoritas bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan industri rumahan. Potensi ekonomi desa cukup besar, namun pengelolaan BUMDes masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya

sumber daya manusia, kurangnya pemahaman perangkat desa, dan rendahnya dukungan masyarakat. Akibatnya, pemanfaatan aset desa seperti gedung olahraga, kendaraan operasional, tenda, kursi, dan pajak bumi bangunan belum optimal untuk meningkatkan pendapatan desa.

BUMDes telah menjalankan beberapa unit usaha, tetapi efektivitas dan pengelolaan pendapatannya masih dipertanyakan. Mengingat pentingnya peran BUMDes sebagai motor ekonomi desa dan sumber PADes, diperlukan penelitian untuk menilai sejauh mana pengelolaan BUMDes di Desa Talang Pangeran Ilir mampu meningkatkan pendapatan asli desa serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Sugiyono (2016). Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui kegiatan penelitian. Rumusan masalah harus dirumuskan secara jelas, operasional, dan spesifik agar memudahkan dalam pengumpulan data. Sedangkan Menurut Arikunto (2010) Rumusan

masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian dan menjadi dasar dalam menentukan jenis data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan.

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah.

- a. Bagaimanakah Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Kantor Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir?
- b. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Kantor Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah diatas sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Kantor Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir.

- b. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Kantor Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Soekidjo Notoatmodjo (2010), manfaat penelitian dibagi menjadi dua kategori utama: Manfaat Teoritis, Manfaat ini berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu: Memberikan sumbangan terhadap teori-teori yang sudah ada, Menambah khasanah keilmuan dalam bidang tertentu, Menjadi rujukan bagi peneliti lain dalam melakukan studi lanjutan. Manfaat Praktis. Manfaat ini berfokus pada kegunaan hasil penelitian dalam kehidupan nyata, seperti: Memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi masyarakat, instansi, atau individu, Menjadi

bahan masukan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan, Digunakan oleh pihak-pihak terkait seperti pemerintah, organisasi, dan lembaga masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut.

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai perkembangan ilmu pengetahuan yang telah diterima dibangku perkuliahan.
 - b. Untuk meningkatkan motivasi penulis dalam membuat karya ilmiah.
2. Bagi Kantor Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat
 - a. Sebagai bahan pertimbangan tentang pentingnya Efektivitas Tata Kelola Badan Usaha Aset Milik Desa (BUMDes).
 - b. Sebagai bahan rujukan untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes).
3. Bagi STIA Satya Negara Palembang
 - a. Dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk melakukan penelitian yang relevan selanjutnya.

- b. Untuk menambah reverensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penulisan karya ilmiah dalam bidang yang sama.

B. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tanpa prosedur statistik.

Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena secara holistik melalui wawancara, observasi, dan interpretasi mendalam mengenai pengelolaan **BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)** di Desa Talang Pangeran Iilir.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Talang Pangeran Iilir, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Iilir. Waktu penelitian mengikuti jadwal penyusunan skripsi mulai dari pengajuan judul, penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga tahap penyusunan

laporan sesuai rencana kegiatan tahun 2024–2025.

2.3 Informan Penelitian

Informan dipilih secara purposif, yaitu pihak yang memahami kondisi BUMDes dan pengelolaan PADes.

Terdiri dari:

- a. Kepala BUMDes (1 orang)
- b. Sekretaris Desa (1 orang)
- c. Ketua BPD (1 orang)
- d. Staf BUMDes (2 orang)

Total informan: 5 orang.

2.4 Sumber dan Jenis Data

Sumber data terdiri atas:

- a. **Data Primer:** diperoleh langsung dari wawancara dan observasi terhadap informan kunci.
- b. **Data Sekunder:** dokumen resmi, arsip desa, serta literatur pendukung terkait pengelolaan BUMDes dan PADes.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Empat teknik utama digunakan:

- a. **Observasi:** pengamatan langsung di Kantor Desa Talang Pangeran Iilir untuk mencatat aktivitas pengelolaan BUMDes.
- b. **Wawancara Semiterstruktur:** percakapan tatap muka untuk menggali informasi mendalam dari informan.

c. **Dokumentasi:** pengumpulan dokumen pendukung seperti laporan keuangan, arsip kegiatan, dan peraturan desa.

d. **Studi Pustaka:** penelaahan literatur dan teori terkait BUMDes dan PADes.

2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara **deskriptif kualitatif** dengan model **Miles dan Huberman**, melalui tiga tahap:

a. **Reduksi Data:** menyeleksi dan merangkum data penting.

b. **Penyajian Data:** menyusun data dalam bentuk narasi, matriks, atau bagan agar mudah dipahami.

c. **Penarikan**

Kesimpulan/Verifikasi:

menyimpulkan temuan secara bertahap hingga diperoleh hasil akhir yang valid.

2.7 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi, yaitu pengecekan silang antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode ini memastikan data yang diperoleh akurat, konsisten, dan dapat dipercaya sebagai dasar penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Kualitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Kantor Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir

a. Kooperatif

Pengelolaan BUMDes di Desa Talang Pangeran Ilir dijalankan secara kooperatif. Semua elemen desa pemerintah desa, pengurus BUMDes, BPD, dan masyarakat terlibat aktif dalam setiap keputusan. Musyawarah desa menjadi forum utama untuk menentukan kebijakan, penyertaan modal, hingga evaluasi program. Staf BUMDes juga bekerja sebagai tim, saling membantu antarunit usaha, sehingga mencerminkan semangat gotong royong dan sinergi antarpihak.

b. Partisipatif

Masyarakat diberi ruang aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan BUMDes. Warga menyampaikan ide dan usulan melalui musyawarah RT atau dusun

yang kemudian dibahas di tingkat desa. Partisipasi juga terlihat dalam promosi usaha, penyebaran informasi, dan dukungan tenaga, termasuk keterlibatan pemuda karang taruna. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi lokal diakomodasi dengan baik.

c. Emansipatif

Prinsip keadilan dan inklusivitas dijalankan tanpa diskriminasi. Semua warga, tanpa memandang gender, status sosial, atau latar belakang ekonomi, mendapat kesempatan yang sama untuk menggunakan jasa BUMDes atau bergabung sebagai pengelola. Rekrutmen staf dilakukan secara musyawarah dan terbuka, menciptakan rasa adil dan pemberdayaan bagi seluruh lapisan masyarakat.

d. Transparan

BUMDes menerapkan keterbukaan informasi melalui forum musyawarah desa, papan pengumuman, dan laporan rutin. Masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan dana, tarif sewa, serta perkembangan usaha. Laporan keuangan disusun

rapi dan arsip tersedia di kantor, membangun kepercayaan masyarakat dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

e. Akuntabel

Seluruh kegiatan dan transaksi BUMDes dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral. Pengurus menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan secara berkala kepada kepala desa dan BPD. Setiap transaksi dilengkapi bukti tertulis seperti nota dan mengikuti SOP yang ketat. Mekanisme pemeriksaan internal juga dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan.

f. Berkelanjutan (Sustainable)

BUMDes berupaya mengembangkan unit usaha jangka panjang seperti penyewaan tenda, kursi, gedung olahraga, dan kendaraan operasional. Kendala utama adalah keterbatasan SDM, pemahaman masyarakat, dan modal. Namun, pemerintah desa telah mendukung melalui pelatihan manajemen dan kewirausahaan, pemeliharaan aset, serta inovasi usaha agar kegiatan ekonomi desa

tetap berjalan dan berkembang di masa depan.

3.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Kantor Desa Talang Pangeran Iilir Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Iilir

a. Hasil Usaha

Pendapatan utama desa berasal dari unit usaha BUMDes, khususnya penyewaan tenda, kursi, dan kendaraan operasional. Modal awal usaha ini bersumber dari Dana Desa yang disepakati melalui musyawarah desa. Keuntungan dari penyewaan digunakan untuk menambah kas desa sekaligus membiayai pemeliharaan peralatan agar tetap layak pakai. Semua informan menegaskan bahwa usaha ini telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

b. Hasil Aset

Aset desa seperti gedung olahraga dan peralatan pesta dikelola BUMDes untuk disewakan kepada

warga atau pihak luar. Proses pemanfaatan aset dilakukan melalui serah terima resmi dan diawasi oleh BPD. Pendapatan dari penyewaan aset dimasukkan ke kas desa dan dikelola secara tertib. Masyarakat dan staf BUMDes berperan aktif menjaga kebersihan serta melakukan perawatan rutin agar aset tetap dalam kondisi baik.

c. Swadaya Masyarakat

Kontribusi sukarela warga menjadi kekuatan penting dalam pembangunan desa. Swadaya diberikan dalam bentuk tenaga, bahan bangunan, alat kerja, dan dukungan logistik saat pembangunan fasilitas desa, perbaikan jalan, atau kegiatan kebersihan lingkungan. Partisipasi ini membantu mengurangi beban anggaran desa dan menunjukkan kepedulian masyarakat terhadap kemajuan desa.

d. Partisipasi dan Gotong Royong

Budaya gotong royong tetap terjaga kuat di Desa Talang Pangeran Iilir. Warga aktif dalam pemeliharaan aset BUMDes, promosi usaha, perbaikan fasilitas, dan kegiatan pembangunan lain. Keterlibatan ini bukan hanya memperkuat

kebersamaan, tetapi juga menciptakan efisiensi anggaran karena mengurangi kebutuhan dana tambahan untuk perawatan dan operasional.

e. Pendapatan Lain-lain

Selain dari BUMDes dan pengelolaan aset, PADes juga diperoleh dari berbagai sumber pendapatan sah lainnya seperti retribusi pasar desa, sewa kios, pajak bumi dan bangunan (PBB), denda administratif, serta sumbangan sukarela masyarakat. Semua pendapatan dicatat dalam pembukuan desa dan diawasi oleh BPD agar penggunaannya transparan dan sesuai aturan.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Kualitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Kantor Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir

a. Kooperatif

Pengelolaan BUMDes di Desa Talang Pangeran Ilir sudah melibatkan perangkat desa, BPD,

dan tokoh masyarakat dalam musyawarah desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terbatas pada tahap perencanaan dan bersifat formalitas. Implementasi di lapangan belum sepenuhnya merata, hanya segelintir pihak yang aktif menjalankan usaha. Oleh karena itu, prinsip kooperatif perlu diperluas hingga tahap pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi agar kolaborasi masyarakat lebih nyata dan dapat mendorong peningkatan PADes.

b. Partisipatif

Prinsip partisipasi menuntut masyarakat ikut aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi usaha desa. Namun, di lapangan keterlibatan warga masih minim dan lebih banyak bersifat formalitas, hanya hadir di rapat desa tanpa berperan dalam teknis operasional. Akibatnya, rasa memiliki terhadap BUMDes belum tumbuh kuat. Jika partisipasi ini ditingkatkan, dukungan dan kepercayaan masyarakat akan meningkat, sehingga memperkuat keberhasilan

BUMDes dalam meningkatkan PADes.

c. Emansipatif

Prinsip emansipatif menekankan kesetaraan peran semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan. Di Desa Talang Pangeran Ilir, kesempatan ikut serta sudah dibuka, tetapi keterwakilan perempuan dalam pengurus dan program khusus untuk pemuda masih sangat minim. Hal ini menunjukkan implementasi belum optimal. Padahal, jika kelompok tersebut diberdayakan, BUMDes akan semakin inovatif, produktif, dan inklusif, serta dapat memperluas basis sosial pendukung usaha desa.

d. Transparan

Pengelolaan BUMDes mulai berusaha menerapkan transparansi dengan penyusunan laporan keuangan untuk pemerintah desa dan BPD. Namun, informasi ini belum terbuka secara luas kepada masyarakat, misalnya melalui papan pengumuman desa atau media yang mudah diakses. Keterbatasan akses informasi dapat menurunkan kepercayaan warga. Transparansi

yang konsisten akan meningkatkan legitimasi, akuntabilitas, dan dukungan masyarakat terhadap BUMDes, sekaligus memperkuat sumber PADes.

e. Akuntabel

BUMDes telah menyusun laporan tahunan untuk pertanggungjawaban kegiatan usaha dan penggunaan dana. Namun, sistem keuangan masih manual sehingga rawan kesalahan dan penyalahgunaan. Akibatnya, akuntabilitas belum sepenuhnya kuat. Diperlukan penerapan sistem akuntansi modern, pelatihan pengelola, dan pengawasan internal yang ketat agar pengelolaan lebih profesional, dapat dipercaya, dan benar-benar mampu mendukung PADes secara berkelanjutan.

f. Berkelanjutan (Sustainabel)

Kegiatan BUMDes masih didominasi usaha kecil jangka pendek, seperti penyewaan alat pesta, tanpa adanya perencanaan bisnis jangka panjang atau diversifikasi usaha. Kapasitas kelembagaan pun masih lemah karena minimnya pelatihan dan pendampingan teknis. Padahal,

prinsip keberlanjutan penting untuk menjadikan BUMDes sebagai sumber PADes yang konsisten. Diperlukan rencana bisnis strategis, peningkatan kapasitas SDM, serta kerja sama dengan pihak eksternal agar BUMDes dapat berkembang lebih profesional, inovatif, dan mampu mendukung kemandirian ekonomi desa.

3.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) di Kantor Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir

a. Hasil Usaha

Hasil usaha BUMDes merupakan sumber utama PADes karena berasal dari unit-unit usaha yang dikelola desa, seperti penyewaan perlengkapan acara, pengelolaan gedung olahraga, dan kendaraan operasional. Keberhasilan usaha ini sangat ditentukan oleh manajemen yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada keberlanjutan. Jika dikelola efektif,

unit usaha tersebut bukan hanya menambah pendapatan, tetapi juga menjadi indikator kemandirian ekonomi desa jangka panjang.

b. Hasil Aset

Aset desa seperti tanah kas, gedung serbaguna, fasilitas olahraga, dan kendaraan operasional berpotensi besar sebagai sumber PADes. Namun, di Desa Talang Pangeran Ilir pemanfaatannya belum optimal karena belum dikelola secara profesional dan terencana. Diperlukan strategi berbasis analisis kelayakan, pemasaran yang tepat, dan evaluasi berkala agar aset benar-benar memberi nilai tambah ekonomi. Jika optimal, hasil aset bisa menjadi tulang punggung kemandirian fiskal desa.

c. Swadaya

Swadaya masyarakat berupa sumbangan tenaga, barang, maupun dana mencerminkan semangat gotong royong dan solidaritas desa. Di Talang Pangeran Ilir, swadaya terbukti mendukung keberlangsungan BUMDes, baik melalui bantuan tenaga maupun fasilitas. Dengan pengelolaan yang baik, swadaya bisa menjadi faktor

penentu keberhasilan usaha desa, sekaligus memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap BUMDes. Swadaya yang terorganisasi dengan baik akan memberi kontribusi signifikan pada PADes.

d. Partisipasi dan Gotong Royong

Keterlibatan warga dalam kegiatan BUMDes, baik langsung maupun tidak langsung, menunjukkan tingginya partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat. Partisipasi ini mendukung efisiensi operasional sekaligus memperkuat legitimasi sosial BUMDes sebagai lembaga ekonomi kolektif. Nilai gotong royong juga menjadi modal sosial penting dalam menciptakan sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga arah pembangunan desa lebih inklusif dan berkelanjutan.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa

Kategori ini meliputi sumber pendapatan tambahan seperti bunga simpanan, kerja sama usaha antar desa, maupun hibah yang sah. Di Talang Pangeran Iir, potensi ini belum tergarap maksimal akibat keterbatasan SDM, kurangnya kerja

sama lintas desa, dan minim inovasi keuangan. Padahal, jika dikelola dengan baik, kategori ini dapat mendiversifikasi pendapatan desa dan memperkuat ketahanan fiskal. Penguatan kapasitas kelembagaan serta inovasi manajemen keuangan diperlukan untuk membuka peluang pendapatan baru.

D. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Talang Pangeran Iir Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya implementasi prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan Permendesa No. 16 Tahun 2019, yaitu prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan sustainabel.

Meskipun unit usaha seperti penyewaan perlengkapan acara dan aset desa telah dijalankan, namun

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) masih rendah. Faktor penyebabnya antara lain adalah rendahnya kapasitas manajerial pengurus BUMDes, minimnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya pendampingan dan pelatihan kewirausahaan. BUMDes belum sepenuhnya mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemanfaatan aset desa dan potensi ekonomi lokal belum dikelola dengan maksimal sehingga peluang peningkatan PADes belum terealisasi secara signifikan. Meski demikian, pengelolaan BUMDes telah memberikan dasar bagi pembentukan kelembagaan ekonomi desa yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke arah kemandirian desa.

4.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah agar Pemerintah Desa Talang Pangeran Ilir bersama pengurus BUMDes perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha melalui pelatihan manajerial, keuangan, dan kewirausahaan. Hal

ini penting untuk mengatasi hambatan internal dan mendorong peningkatan pendapatan BUMDes secara efektif.

Penting pula untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung unit usaha BUMDes, terutama dengan meningkatkan transparansi, memperkuat laporan keuangan, dan membangun komunikasi yang baik antara pengurus dan warga desa. Pemerintah daerah dan tenaga pendamping desa juga diharapkan dapat lebih aktif dalam memberikan pendampingan teknis, regulasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha BUMDes.

Desa juga perlu mengevaluasi dan mengembangkan jenis-jenis usaha potensial yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, serta memastikan pengelolaan aset desa dapat memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan PADes. Dengan pengelolaan yang profesional dan partisipatif, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang mendukung terwujudnya desa yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. (2017). *Pembangunan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Bafa, A. M., Hermina, & Priwastiwi, T. (2021). *Manajemen Keuangan Desa dan Strategi Pembangunan Berbasis Potensi Lokal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Keempat). Jakarta: Balai Pustaka.
- Garis, A. (2017). *Badan Usaha Milik Desa: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harnanto. (1999). *Akuntansi: Pengantar*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, M. (2010). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hendriksen, E. S. (2000). *Teori Akuntansi* (terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mely, G. Tan. 2016. "masalah perencanaan penelitian". *Dalam metode penelitian masyarakat, disunting oleh koentjaraningrat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Miles, Mathew B. Dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Pendamping, MUlyarto. Cet. I. Jakarta: UI Press.
- Moekijat. (2000). *Manajemen Umum*. Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Nawawi, H. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2003). *Public policy: Formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Odum, E. P. (1971). *Dasar-dasar Ekologi (Terj. Tjahjono Samingan)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2013). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Panduan untuk Mahasiswa dan Peneliti*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2013). *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Panduan Teoritis dan Praktis bagi Mahasiswa dan Peneliti*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-prinsip manajemen* (terj. Winardi). Jakarta: Bumi Aksara.
- Wardoyo, S. (1980). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wikipedia. (2013). *Pendapatan*. Diakses pada 15 Juni 2025, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan>
- Zaenab, S. (2013). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa (Pasal 1 Ayat 20). Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Nomor 18. Indralaya: Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa. Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 Nomor 18. Indralaya: Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan Serta Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023. Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023 Nomor 2. Indralaya: Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159. Jakarta: Kementerian Desa PDPT.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296. Jakarta: Kementerian Desa PDPT.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203.

- Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jurnal**
- Dakwah, J., Masyarakat, P., Stai, M. F., & Yunal. (2020). *Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kota Duri*.
- Evi Fitrotun, N., DJ, Y. R., Azizah, L. N., & Lestari (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat di Desa Jatirejo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Seminar Nasional Riset Ekonomi Dan Bisnis*,
- Laili Nihayah, F., Moehadi, & Mustofa, M. (2021). *Peranan Bumdes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten*

*Bojonegoro. JEMeS - Jurnal
Ekonomi Manajemen Dan
Sosial,*

<https://doi.org/10.56071/jemes.v4i1.257>

